



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama [REDACTED], dan tercatat dalam Duplikat kutipan Akta Nikah [REDACTED];

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dan menjadi kediaman terakhir, selanjutnya pada [REDACTED]

[REDACTED] Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1(satu) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], lahir di [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, dan anak tersebut berada pada asuhan Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2021 dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Januari 2022, dimana Penggugat dan Tergugat mengelola usaha mebel bersama-sama, namun suatu saat pada pegantara pesanan lemari pada konsumen, roda lemari tersebut terlepas ketika hendak diturunkan, dan pada saat itu Penggugat bergurau dengan konsumen, namun tanpa alasan yang jelas Tergugat tiba-tiba marah dan megajak konsumen berkelahi serta mengatakan Tergugat tidak digaji oleh Penggugat di depan umum, dan pada saat itu Penggugat meminta Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yang tentunya masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena itu demi pertumbuhan mental dan fisik seorang anak, maka selayaknya Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);

Halaman 2

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED], umur [REDACTED] tahun berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri (21 tahun);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Halaman 3

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sentani yang bernama Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 25 Januari 2022 menyatakan berhasil sebagian;

Bahwa persidangan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan mengenai Hadhanah (Hak asuh anak) yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai hak asuh anak sebagaimana kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 8 Februari 2022 yang selengkapny telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pengugat telah mengajukan replik secara tertulis yang untuk selengkapny telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan untuk selengkapny telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, setelah jawaban, replik dan duplik persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk memaksimalkan proses perdamaian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk dan menetapkan mediator Hakim yang bernama Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 25 Januari 2022, ternyata proses mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dan keinginan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut sudah sampai pada tahap duplik Tergugat, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat, dan hal tersebut telah disetujui oleh Tergugat oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Halaman 5

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Pasalr 271 Rv dan 272 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Stn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.** dan **Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH.

Halaman 6

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Stn.



Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.80.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.10.000,00
	Jumlah	: Rp.280.000,00 (dua ratus ribu rupiah).